



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 105 /Kep. Bup/BKAD/2023

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan susunan personalia sebagai berikut :
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - b. Ketua : Kepala BKAD Kabupaten Tanjung Jabung


- Barat
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- d. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Kepala Subbid Anggaran I Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat.
9. Kepala Subbid Anggaran II Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat.
10. Analis Keuangan Pusat dan Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat.
11. Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan mempersiapkan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun;
 - c. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah;
 - d. menindaklanjuti hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan peraturan bupati yang telah dilakukan oleh Tim dan menyampaikan kembali hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati dimaksud kepada Sekretaris Daerah; dan
 - e. menyelesaikan pembahasan penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah dan dituangkan ke dalam berita acara.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 27 februari 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT